

**EFEKTIVITAS APLIKASI CEKDPTONLINE KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU BAGI
AKURASI DAFTAR PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2024**

(Tesis)

Oleh

**ETRO JAYA SINAGA
NPM. 2226021019**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**EFEKTIVITAS APLIKASI CEKDPTONLINE KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU BAGI
AKURASI DAFTAR PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2024**

Oleh

ETRO JAYA SINAGA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS APLIKASI CEKDPTONLINE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU BAGI AKURASI DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

Oleh

ETRO JAYA SINAGA

Permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih di KPU Kabupaten Lebong, seperti pemilih yang tidak terdaftar, pemilih ganda, dan pemilih meninggal tetap tercatat. Untuk itu, KPU RI meluncurkan aplikasi Cekdptonline guna meningkatkan akurasi data daftar pemilih untuk Pemilu 2024. Tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas Cekdptonline serta mengetahui strategi yang digunakan oleh KPU dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data wawancara dan kuesioner terbuka kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cekdptonline efektif dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat dan tepat waktu. Berdasarkan teori Muasaroh pada aspek tugas, rencana, ketentuan dan peraturan, serta aspek tujuan, disimpulkan Cekdptonline efektif dalam menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan disusun tepat waktu, sehingga seluruh pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, dan kinerja pengelolaan daftar pemilih menjadi lebih cepat. Berdasarkan teori DeLone dan McLean pada aspek kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih, disimpulkan Cekdptonline mudah digunakan dan memberikan informasi yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi aktual. Pada aspek intensitas penggunaan, frekuensi penggunaan aplikasi ini masih sedikit. Aplikasi ini masih menghadapi kendala seperti masalah jaringan, pekerjaan yang terpusat pada PPK dan PPS, serta kurangnya informasi terkait proses pindah memilih dan jenis surat suara. Penelitian merekomendasikan pengembangan aplikasi lebih lanjut, perumusan aturan tenaga sekretariat PPK, serta peningkatan kerjasama antara KPU, Kominfo, dan perusahaan telekomunikasi. Kesimpulannya, aplikasi Cekdptonline terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi daftar pemilih pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong. Strategi yang diterapkan juga memberikan dampak positif dalam penyusunan daftar pemilih baik pada tahap persiapan, pematangan, pematangan, dan pemanfaatan.

Kata kunci: efektivitas, daftar pemilih, cekdptonline

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE CEKDPTONLINE APPLICATION BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF LEBONG DISTRICT, BENGKULU PROVINCE, FOR THE ACCURACY OF THE VOTER LIST IN THE 2024 GENERAL ELECTION

By

ETRO JAYA SINAGA

The problem of voter list at the KPU of Lebong Regency includes unregistered voters, duplicate voters, and deceased voters still being listed. To address this, the KPU launched the Cekdptonline application to improve the accuracy of voter data for the 2024 election. The purpose of this research is to assess the effectiveness of Cekdptonline and to identify the strategies used by the KPU in this effort. This study employs a qualitative descriptive method, with data sources derived from interviews and open-ended questionnaires to the public. The research findings indicate that Cekdptonline is effective in compiling an accurate and timely voter list. Based on Muasaroh's theory, which covers aspects such as tasks, plans, rules and regulations, and objectives, it is concluded that Cekdptonline is effective in assisting with timely data updates and verification, ensuring that voter data meets election requirements, and improving the efficiency of voter list management. According to DeLone and McLean's theory, regarding system quality, information quality, service quality, user satisfaction, and net benefits, it is concluded that Cekdptonline is easy to use and provides high-quality information that aligns with current conditions. However, in terms of usage intensity, the frequency of application use is still low. The application also faces challenges such as network issues, workload centralized at the PPK and PPS levels, and a lack of information regarding the process of transferring voting rights and ballot types. The study recommends further application development, formulation of regulations for PPK secretariat staff, and increased collaboration between the KPU, Ministry of Communication and Informatics, and telecommunications companies. In conclusion, the Cekdptonline application has proven effective in improving the accuracy of the voter list for the 2024 election at the KPU of Lebong Regency, and the strategies implemented have positively impacted the compilation of the voter list.

Keywords: effectiveness, voter list, cekdptonline

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS APLIKASI CEKDPTONLINE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG PROVINSI BENGKULU BAGI
AKURASI DAFTAR PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2024**

Nama Mahasiswa : **Etro Jaya Sinaga**

NPM : **2226021019**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601011986031006



Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.
NIP 198106202006041003

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP 196902191994032001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**

Sekretaris **Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**

Penguji Utama **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Efektivitas Aplikasi Cekdptonline Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu bagi Akurasi Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum 2024” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024



Yang membuat pernyataan,


Etro Jaya Sinaga
NPM. 2226021019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Etro Jaya Sinaga, lahir di Bengkulu pada tanggal 27 Agustus 1987. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Bengkulu, pada Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen. Saat ini, penulis melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Lampung dengan program studi Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), penulis telah mengabdikan diri sejak tahun 2010. Penulis memulai karier di Sekretariat KPU Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, di mana penulis bertugas dari tahun 2010 hingga 2017. Pada tahun 2017, penulis dipindahkan ke Sekretariat KPU Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan masih bertugas hingga saat ini. Dalam masa tugas di KPU Kabupaten Lebong, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik serta sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lebong.

Selama kariernya, penulis telah mengembangkan keahlian di bidang manajemen pemerintahan, pengelolaan pemilu, serta tata kelola administrasi publik. Pengalaman ini diperoleh melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban di lingkungan KPU. Keahlian ini semakin diperkuat dengan studi lanjut di bidang Magister Ilmu Pemerintahan.

Salah satu pencapaian penting dalam karier penulis adalah mendapatkan beasiswa Tata Kelola Pemilu batch VIII. Beasiswa ini menunjukkan komitmen dan dedikasi penulis dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang tata kelola pemilu, yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab di KPU.

MOTTO

“Jalani, Nikmati, Syukuri”

**“Ketika dunia ternyata jahat pada mu, maka kau harus menghadapinya.
Karena tidak seorangpun yang akan menyelamatkan mu
jika kau tidak berusaha.”**

(Roronoa Zorro)

**“Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat,
didikan dan pengertian.”**

(Amsal 23 : 23)

**“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu,
itulah yang menghibur aku.”**

(Mazmur 23 : 4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam Nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus

Saya persembahkan Tesis ini kepada, **Istri dan Anak Ku Terkasih**

Istri ku tercinta, **Bethesda Bakara**, yang selalu mendukung semua kegiatan dan program yang saya jalani,

Anak ku terkasih, **Anastasia Valerie Sinaga**, yang selalu menjadi semangat dan tujuan utama dalam hidup ini.

Terimakasih atas kehadiran kalian dalam hidup ku ini,
Tanpa senyum kalian, semua ini pasti akan sia-sia.

“Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin”

SERTA

Almamater Tercinta

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat curahan Roh Kudus-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul “EFEKTIVITAS APLIKASI CEKDPTONLINE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU BAGI AKURASI DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Hertanto, Ph.D. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa studi, serta memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Abangda Arizka Warganegara, Ph.D. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah menjadi sahabat dalam diskusi dan banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UNILA dan Staf Sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak ku tersayang J. Sinaga dan Mamak yang kurindukan, E. Simanihuruk yang ada di Surga, yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, doa, dorongan, motivasi, support materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.
10. Kedua mertua tersayang, H. Bakkara dan L. Sijabat yang senantiasa mendoakan kelancaran dalam pembuatan Tesis ini.
11. Seluruh Abang dan Kakak, Lae dan Pariban ku yang selalu mendukung penulis untuk semangat dalam proses penyelesaian studi ini.
12. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif. Bapak Rio Aria Nugraha selaku anggota KPU Kabupaten Lebong Divisi Rendatin, Dosi Yuniur selaku Kasubbag Rendatin, Aru Kharisma selaku operator Penyusun Daftar Pilih, Renaldo Saputro selaku anggota Bawaslu Kabupaten Lebong, serta PPK dan PPS KPU Kabupaten Lebong, terkhususnya kepada Endi Marpus Pilatu dan Varera Tria Gita.
13. Ketua KPU RI beserta Anggota, Ketua KPU Provinsi Bengkulu beserta Anggota, dan Ketua KPU Kabupaten Lebong beserta Anggota, yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam menjalani beasiswa Tata Kelola Pemilu
14. Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu , dan Sekretaris KPU Kabupaten Lebong, yang sudah memberikan peluang

untuk melanjutkan program Pascasarjana melalui Program Beasiswa Tata Kelola Pemilu.

15. Rekan mahasiswa Beasiswa Tata Kelola Pemilu Batch VIII , Abangda Amir, Abangda Hendra, dan Mbak Resti yang selalu berkenan untuk berjuang bersama dalam penyelesaian studi ini.
16. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, dan terkhususnya untuk Adik ku Nadia, Manda, Bang Sukmi, Bang Herwin, Harido, dan Bang Amat yang berkenan berbagi pengalaman dan tawa.
17. Segenap penghuni Rumah Tesis Jaya Mandiri, Aldi, Toni, Aflah, dan Andika, yang selalu mau menemani penulis dalam kegiatan-kegiatan penghilang stress.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan dan keselamatan atas apa yang sudah diberikan kepada penulis. Dan semoga kita selalu dapat menyelesaikan semua rencana-rencana yang sudah ada untuk kedepannya. Amin.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024

Etro Jaya Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
II. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Pengertian Efektivitas	12
2.1.1. Pengukuran Efektivitas	13
2.1.2. Konsep Efektivitas Aplikasi Cekdptonline	20
2.2. <i>Electronic Government (E-Government)</i>	21
2.3. Pelayanan Publik	22
2.3.1. Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Publik pada Daftar Pemilih	23
2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik	25
2.4. Pengertian Daftar Pemilih Yang Akurat	27
2.5. Strategi Penyusunan Daftar Pemilih yang Akurat	29
2.5. Kerangka Pemikiran	33
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Tipe Penelitian	36
3.2. Lokasi Penelitian	37
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Informan	39
3.5. Jenis dan Sumber Data	42
3.5.1. Data Primer	42
3.5.2. Data Sekunder	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data	43

3.6.1. Wawancara	44
3.6.2. Kuesioner Terbuka	45
3.6.3. Observasi	46
3.6.3. Dokumentasi	46
3.7. Teknik Pengolahan Data	47
3.7.1. Editing Data	48
3.7.2. Interpretasi Data	48
3.8. Teknik Keabsahan Data	48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum.....	50
4.1.1. Komisi Pemilihan Umum	50
4.1.2. Komisi Pemilihan Kabupaten Lebong	51
4.2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lebong	53
4.3. Penyusunan Daftar Pemilih di KPU Kabupaten Lebong	57
4.4. Pengguna Hak Pilih pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong .	61
4.5. Gambaran Umum Aplikasi Cekdptonline	62
4.5.1. Penggunaan Aplikasi Cekdptonline pada Penyusunan Daftar Pemilih	64
4.5.2. Penggunaan Cekdptonline dalam Pemungutan Suara	66
4.6. Penggunaan dan Efektivitas Aplikasi Cekdptonline Terhadap Daftar Pemilih Dalam Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong	67
4.6.1. Penggunaan Aplikasi Cekdptonline Terhadap Daftar Pemilih Dalam Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong	67
4.6.2. Efektivitas Aplikasi Cekdptonline Dalam Meningkatkan Akurasi Data Pada Daftar Pemilih Untuk Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong	72
4.7. Strategi KPU Kabupaten Lebong Dalam Pemanfaatan Aplikasi Cekdptonline Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Yang Akurat	98
4.8. Pembahasan	114
4.9. Rekomendasi Kebijakan	132
V. SIMPULAN DAN SARAN	137
5.1. Simpulan	137
5.2. Saran	138
5.3. Keterbatasan Penelitian	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	148

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah DPT Kabupaten Lebong pada Pemilu 2019	3
2. Jumlah DPTb Kabupaten Lebong pada Pemilu 2019	4
3. Kasus Pelanggaran Daftar Pemilih Pemilu 2019	5
4. Informan Penelitian	41
5. Jadwal Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih	60
6. Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong	60
7. Rekapitulasi Hasil Penyusunan DPTb Periodik pada Pemilu 2024 berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebong	61
8. Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024	62
9. Jenis dan Jumlah Responden	86
10. Jadwal Perencanaan Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih	100
11. Kegiatan Kerjasama KPU Kabupaten Lebong bersama Bawaslu dan Dinas Dukcapil Kabupaten Lebong	105
12. Rekapitulasi Laporan Jumlah DPT dan DPTb Bawaslu Kabupaten Lebong	119
13. Jumlah DPT, DPTb, dan DPK Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebong pada Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kategori kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean	17
2. Kerangka Pemikiran	35
3. Tampilan Aplikasi Cekdptonline	63
4. Sosialisasi Aplikasi Cekdptonline oleh KPU Kabupaten Lebong	64
5. Tampilan Cekdptonline Untuk DPTb	65
6. Respon responden persepsi masyarakat tentang kualitas Aplikasi Cekdptonline	87
7. Respon Responden Terhadap Fitur Cekdptonline	89
8. Respon responden terhadap kelengkapan fitur Cekdptonline	90
9. Respon responden terhadap pelayanan KPU Kabupaten Lebong.....	92
10. Respon responden terhadap manfaat aplikasi dalam mendukung tugas....	95
11. Respon responden terhadap kepuasan terhadap aplikasi	97
12. Bimbingan Teknis Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Lebong ...	103
13. Koordinasi KPU Kabupaten Lebong bersama Bawaslu Kabupaten Lebong dengan Dinas Dukcapil Pemda Kabupaten Lebong	104
14. Contoh Banner Sosialisasi Cekdptonline	112
15. Sosialisasi Cekdptonline di Sekolah Menengah Atas	113
16. Sosialisasi Aplikasi Cekdptonline oleh KPU Kabupaten Lebong Melalui PPK	114

DAFTAR SINGKATAN

BA	: Berita Acara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
COKLIT	: Pencocokan Dan Penelitian
Dinas DUKCAPIL	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas KOMINFO	: Dinas Kementerian Komunikasi dan Informasi
DP4	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPB	: Daftar Pemilih Berkelanjutan
DPK	: Daftar Pemilih Khusus
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
DPTHP	: Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PANTARLIH	: Panitia Pemutahiran Data Pemilih
PANWASCAM	: Panitia Pengawas Kecamatan
PKD	: Pengawas Kelurahan Desa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
SIDALIH	: Sistem Informasi Data Pemilih
SK	: Surat Keputusan
SPBE	: Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, keakuratan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT merupakan salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya Pemilu. Dalam penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu menetapkan beberapa tahapan yang disusun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan bahwa daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Proses pemutakhiran ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang sangat panjang, yang diawali dengan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih, hingga penetapan DPT yang merupakan data hasil perbaikan terakhir. Proses panjang dalam penataan daftar pemilih diharapkan guna menunjang kualitas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memfasilitasi Hak Pilih masyarakat yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945.

Pentingnya akurasi data pada daftar pemilih dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan mampu mencegah terjadinya gejolak antara KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi guna mengganggu tahapan Pemilu. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Laiya (2022:5) bahwa kesalahan data dapat menyebabkan hal-hal yang tidak aman, mengganggu dan, yang mengejutkan, merusak

seseorang atau beberapa kelompok lain yang terlibat dengan data. Mempertimbangkan bahwa informasi dalam kerangka data berubah menjadi bahan untuk navigasi, ketepatannya harus benar-benar dipikirkan. Ematitut (dalam Laiya, 2022:5) menyebutkan bahwa sebuah informasi harus memiliki tingkat akurasi data yang baik, informasi yang diberikan harus akurat, tidak ada kontrol informasi atas data yang diperoleh dari sumber.

Rendahnya tingkat akurasi data dalam Pemilu tentu saja akan memberikan efek domino yang sangat berbahaya dalam tahapan Pemilu. Ardipandanto (2019:27) menjelaskan ada beberapa permasalahan terkait akurasi data pada Pemilu 2019 lalu, seperti pemilih yang terdaftar ganda di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih, dan tidak ter-updatenya Pemilih yang pindah domisili. Selama Pemilu tahun 2019, terdapat ketidaksesuaian data yang mencolok antara data pemerintah dan data yang digunakan oleh KPU. Kartoni (2022:10) dalam penelitiannya menyebutkan Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data penduduk sebanyak 196.545.636 jiwa kepada KPU, tetapi jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU hanya sebanyak 185.994.249 pemilih. Selain itu, terdapat permasalahan data ganda yang ditemukan oleh Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi, yang mengakibatkan KPU melakukan pemutakhiran DPT sebanyak dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaksesuaian dan permasalahan dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT. Adanya indikasi DPT yang tidak wajar, seperti data kelahiran pada tanggal-tanggal tertentu dengan jumlah yang sangat besar, serta pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), juga menjadi perhatian. Semua permasalahan ini menekankan pentingnya menjaga keakuratan dan keabsahan DPT agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara adil.

Pada Pemilu 2019 lalu, Kabupaten Lebong memiliki jumlah DPT sebanyak 76.903 sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 75/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2018, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah DPT Kabupaten Lebong pada Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1.	Amen	26	5.653
2.	Bingin Kuning	37	8.383
3.	Lebong Atas	17	3.704
4.	Lebong Selatan	53	11.124
5.	Lebong Sakti	33	6.961
6.	Lebong Utara	57	11.361
7.	Lebong Tengah	37	8.568
8.	Rimbo Pengadang	17	3.404
9.	Pelabai	23	4.922
10.	Pinang Belapis	19	3.630
11.	Topos	23	5.200
12.	Uram Jaya	21	3.993
	Total	363	76.903

Sumber: SK KPU Kabupaten Lebong (2018)

Sedangkan dalam masa DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), ditemukan beberapa perubahan daftar pemilih yang berkurang menjadi 75.414 yang tertuang pada Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 80/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018. Data Pemilih ini diperoleh secara berkelanjutan yang diawali dari pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih hingga perbaikan secara kontinu. Selanjutnya dilakukan pendataan bagi Pemilih yang mengurus Pindah Memilih untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS dan karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (3), DPTb diperuntukkan bagi pemilih dalam keadaan:

- a. Menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga

- yang mendampingi
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
 - g. Pindah domisili
 - h. Tertimpa bencana alam.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 82/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan DPTb Pemilu 2019, jumlah pemilih yang masuk ke dalam kategori Pemilih Tambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah DPTb Kabupaten Lebong pada Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1.	Amen	26	14
2.	Bingin Kuning	37	6
3.	Lebong Atas	17	10
4.	Lebong Selatan	53	28
5.	Lebong Sakti	33	11
6.	Lebong Utara	57	8
7.	Lebong Tengah	37	9
8.	Rimbo Pengadang	17	3
9.	Pelabai	23	15
10.	Pinang Belapis	19	28
11.	Topos	23	2
12.	Uram Jaya	21	4
	Total	363	138

Sumber : SK KPU Kabupaten Lebong (2019)

Pada Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Lebong, terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT maupun sebagai DPTb pada TPS mereka tinggal. Berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong untuk

Pemilu 2019, terdapat beberapa kasus masyarakat terkait daftar pemilih pada Pemilu 2019, yang terdiri dari:

Tabel 3. Kasus Pelanggaran Daftar Pemilih Pemilu 2019

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	Tidak memiliki undangan untuk memilih	1	- Pemilih pindah domisili
2.	Pemilih tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb	4	- Pemilih tidak tercoklit - Pemilih baru memiliki KTP-El
3.	Pemilih memiliki KTP-El namun tidak bisa memilih	3	- Pemilih merupakan karyawan pada Perusahaan Swasta dan tidak mengurus pindah memilih.
4.	Pemilih yang meninggal masih terdaftar dalam DPT	1	- Nama Pemilih masih terdaftar di Kartu Keluarga.
Total Kasus			8

Sumber: Diolah dari Data Laporan Panwascam (2019)

Penyebab yang melatarbelakangi permasalahan ini dikarenakan tidak terdatanya masyarakat tersebut pada masa pencoklitan data pemilih. Terdapat juga masyarakat yang terlambat mengurus KTP-el domisili setempat dikarenakan warga pindahan sehingga tidak dapat menyalurkan suaranya. Pemilih juga tidak melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat bahwa sudah memiliki KTP Kabupaten Lebong, dan juga pemilih tidak memiliki surat Pindah Memilih (A5). Kejadian ini terjadi pada beberapa perusahaan Nasional yang memiliki karyawan yang berasal dari luar Kabupaten Lebong yang beranggapan bahwa mereka dapat tetap memilih calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan berbekal KTP-el. Para karyawan ini memang sudah tercatat di DPT, namun bukan pada wilayah Kabupaten Lebong. Namun di beberapa lokasi lainnya, terdapat beberapa TPS yang memfasilitasi masyarakat yang hanya membawa KTP-el dikarenakan ketidakpahaman petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara

(KPPS) dalam memahami aturan. Permasalahan lainnya juga pernah terjadi di salah satu Desa yang dimana terdapat Pemilih yang masih terdaftar di DPT walau sudah meninggal dunia, dan ada beberapa Pemilih Pemula yang tidak tercatat di DPT. Hal tentu saja akan membuat permasalahan terhadap ketersediaan surat suara yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat memilih. Data pada daftar pemilih yang tepat memungkinkan KPU untuk mengatur jumlah surat suara yang diperlukan dengan lebih efisien, menghindari pemborosan sumber daya dan biaya.

Seperti yang dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Ardipandanto (2019), Delmana (2021) dan Mariska (2021) yang menyebutkan bahwa faktor ketidaktepatan daftar pemilih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kurangnya surat suara di TPS. Dampak kekurangan surat suara ini akan meningkatkan resiko adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Khalyubi, 2020) bahkan menjadi subjek sengketa Pemilu yang paling sering terjadi.

Selain itu, daftar pemilih yang akurat juga membantu dalam penentuan lokasi TPS dan penempatan petugas pemilu yang cukup, serta distribusi logistik pemilu dengan tepat (Ardipandanto, 2019:28). Hal ini memastikan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan setiap pemilih memiliki akses yang mudah untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, akurasi data yang akurat membantu KPU dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien (Zulkarnaen, 2020:224), mencegah ketidakpuasan masyarakat, dan menghindari potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidakakuratan data pada daftar pemilih dan mempengaruhi fungsi pemerintah dalam pelayanan publik.

KPU sebagai lembaga Negara dan juga bagian dari pemerintah ditugaskan untuk memberikan pelayanan publik secara optimal guna mencapai tujuan Pemerintah dalam konsep *Electronic Government* (e-Government) sesuai standar Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan strategi yang diharapkan mampu membantu

masyarakat dalam mendapatkan hak pilihnya. Asy'ari (2012:7) mengemukakan salah satu jenis sistem pendaftaran pemilih, yaitu bagaimana pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan menyediakan langkah-langkah untuk memudahkan proses pendaftaran. Keterlibatan pemerintah maupun warga negara memiliki peran dalam memastikan bahwa pendaftaran pemilih berjalan dengan baik. Strategi ini dikenal dengan strategi gabungan (*mix strategy*) yang menggabungkan *voluntary registration strategy* dan *mandatory registration strategy*.

Untuk mengatasi permasalahan akurasi data pada daftar pemilih tersebut, KPU telah mengeluarkan sebuah aplikasi berbasis web dalam membantu proses pencocokan data pemilih. Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu, sebuah aplikasi telah diluncurkan oleh KPU dengan nama Lindungi Hak Pilih Mu (Lindungihakpilihmu) yang dapat diakses melalui laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau juga melalui *Play Store*. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengecek nama dan lokasi TPS yang sudah terdaftar dalam DPT tahun 2019 dan juga 2020. Hanya saja aplikasi Lindungihakpilihmu ini sudah tidak dapat diakses kembali dikarenakan *data base* yang digunakan dalam aplikasi ini adalah data yang bersumber dari tahun 2019 lalu. Sedangkan untuk Pemilu 2024, KPU meluncurkan Aplikasi serupa yang dinamai dengan Cek Daftar Pemilih Tetap Online (Cekdptonline) yang bisa diakses melalui situs cekdptonline.kpu.go.id. Aplikasi yang diluncurkan pada bulan November 2022 memiliki perberbedaan dengan aplikasi lindungihakpilihmu. Data penduduk yang digunakan dalam aplikasi ini bersumber dari data kependudukan tahun 2022 dan selalu diupdate.

Cekdptonline tidak hanya dapat digunakan sebagai alat bantu bagi masyarakat untuk memastikan apakah mereka sudah terdaftar sebagai DPT, namun juga informasi terkait DPTb untuk Pemilu 2024 mendatang. Cekdptonline juga membantu masyarakat untuk mengetahui dimana lokasi TPS yang ditetapkan saat pemungutan suara, terlebih bagi pemilih pindahan (DPTb) yang belum mengetahui lokasi TPS baru mereka. Dalam era

teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, pemanfaatan aplikasi seperti Cekdptonline merupakan langkah yang tepat dalam memperbarui proses Pemilu (Cahyaningsih, 2019:2). Dengan adanya aplikasi ini, transparansi dan partisipasi dalam pemilihan umum dapat ditingkatkan, serta masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses demokratisasi negara (Suri, 2021).

Meskipun aplikasi Cekdptonline telah dikembangkan sebaik mungkin oleh KPU, penting untuk memahami efektivitas aplikasi ini dalam meningkatkan akurasi Data Pemilih. Beberapa penelitian yang membahas tentang pentingnya akurasi data daftar pemilih adalah penelitian Habibah (2022) yang berjudul “*Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi SIDALIH dalam memperbarui dan memelihara data pemilih di KPU Jakarta Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan menganalisis dokumen kantor. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemilih dari Agustus hingga Oktober 2021. Total peningkatan mencapai 418 pemilih, menyoroti keberhasilan aplikasi SIDALIH dalam mengoreksi dan memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi tersebut secara efektif membantu dalam menciptakan daftar pemilih yang akurat, inklusif, dan terlindungi secara privasi. Namun penelitian ini hanya menjelaskan penelitian dari aspek akurasi data daftar pemilih dari penyelenggara Pemilu sebagai pengguna aplikasi. Penelitian tidak melibatkan masyarakat sebagai objek utama dalam aspek daftar pemilih dikarenakan aplikasi SIDALIH hanya digunakan sebagai alat bantu penyelenggara dalam melakukan pengelompokan data. Tingkat akurasi yang ada didalam aplikasi SIDALIH sangat dipengaruhi oleh pergerakan demografis di masyarakat, seperti jumlah masyarakat yang meninggal, pindah domisili dan lain sebagainya. Berbeda dengan aplikasi Cekdptonline yang melibatkan masyarakat dan penyelenggara dalam upaya peningkatan

akurasi data pemilih.

Penelitian serupa juga dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Tasya dkk., (2022) yang membahas tentang “*Efektivitas Sitangkot Dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Inovasi Sistem Informasi Data Kota Tangerang (SITANGKOT) dalam tahapan pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebelum dilakukan peluncuran secara resmi (*pre test* aplikasi). Aplikasi ini dibuat khusus dan hanya dapat diakses oleh masyarakat Kota Tangerang untuk mengecek ketersediaan nama di dalam DPT. Hasil penelitian ini menjelaskan inovasi yang dibuat oleh KPU Kota Tangerang dimungkinkan dapat memberikan dampak positif terhadap data pada tahapan pemutahiran DPB. Dengan demikian, penelitian ini merupakan sebuah penelitian uji kelayakan sebuah sistem sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan kata lain, penelitian belum mampu menunjukkan tingkat efektivitas aplikasi SITANGKOT setelah digunakan baik terhadap perspektif masyarakat sebagai pengguna ataupun terhadap KPU sebagai pengelola data. Selain itu, aplikasi SITANGKOT hanya fokus pada tahapan DPB yang pada dasarnya sudah berakhir pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Aplikasi SITANGKOT ini juga sudah tidak dapat diakses atau digunakan kembali. Berbeda dengan aplikasi Cekdptonline yang sudah resmi digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengecek nama pada DPT, tetapi juga memberikan informasi status DPTb dan digunakan hingga H-7 sebelum hari pencoblosan di TPS.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji efektivitas aplikasi Cekdptonline dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif KPU Kabupaten Lebong dan perspektif masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik dan komprehensif mengenai implementasi dan penerimaan aplikasi di lapangan, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam literatur. Kedua, aplikasi Cekdptonline merupakan inovasi baru yang belum pernah diteliti

efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang orisinal dalam mengevaluasi aplikasi tersebut, sehingga dapat memperkaya wacana akademis di bidang pengelolaan data pemilih dan teknologi informasi dalam pemilu.

Sebuah produk disebut efektif jika mampu menghasilkan tujuan sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Muasaroh (dalam Pahlani, 2022) menyebutkan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas seperti aspek tujuan dan fungsi, rencana atau program, ketentuan dan peraturan, serta aspek tujuan dan kondisi ideal. Sedangkan menurut Duncan (dalam Pananginan, 2023) menyebutkan ada tiga hal yang bisa digunakan dalam mengukur efektivitas, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dari dua alat ukur tersebut, terdapat sebuah kesamaan aspek dalam mengukur sebuah efektivitas yaitu aspek tujuan. Pada penelitian ini, efektivitas aplikasi Cekdptonline dilihat dari tercapainya data yang akurat dan penyusunan daftar pemilih yang tepat waktu. Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk melihat sejauh mana efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam meningkatkan akurasi daftar pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas Aplikasi Cekdptonline Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Bagi Akurasi Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum 2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam meningkatkan akurasi data pada daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Lebong dalam upaya peningkatan akurasi data pada daftar pemilih dengan pemanfaatan penggunaan aplikasi Cekdptonline?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam meningkatkan akurasi data pada daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui strategi KPU Kabupaten Lebong dalam upaya peningkatan akurasi data pada daftar pemilih dengan pemanfaatan penggunaan aplikasi Cekdptonline.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Mendukung berkembangnya dunia ilmu pengetahuan di era globalisasi sekarang ini, terutama untuk pokok bahasan efektivitas aplikasi Cekdptonline yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain yang ingin mengembangkan hasil penelitian ini di waktu-waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai alternatif sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pihak manajemen organisasi Penyelenggara Pemilu dalam upaya mengevaluasi aplikasi Cekdptonline dan pengembangan aplikasi daftar pemilih lainnya, terkhususnya pada KPU Kabupaten Lebong.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hasil yang sebenarnya diperoleh dalam sebuah layanan atau program ataupun sistem sehingga dapat dikatakan berhasil atau mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini serupa dengan yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2009;59) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah standar yang dapat dijadikan ukuran terhadap seberapa besar pencapaian dari sebuah target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Hendayat Soetopo (dalam, Pagau dkk., 2018:3) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah ketetapan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah pencapaian dari sebuah perencanaan yang sudah disusun sebelumnya dapat menjadi sebuah tolak ukur efektivitas dan merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92).

Ditambahkan oleh Mulyasa (dalam Hasbullah, 2022:26) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah upaya suatu organisasi untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional dengan adanya partisipasi anggota atau pengguna. Hal ini menjelaskan bahwa tanpa adanya pengguna dari sebuah program, maka tidak akan didapatkan tujuan yang ingin dicapai sehingga sebuah organisasi tidak dapat melakukan evaluasi.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

efektivitas merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang sudah disusun dalam sebuah perencanaan guna mencapai tujuan organisasi dan mampu memberikan gambaran realisasi target dalam upaya mengevaluasi suatu program, layanan ataupun suatu sistem.

2.1.1. Pengukuran Efektivitas

DeLone dan McLean (dalam Marlina, 2017:177) menjelaskan terdapat enam dimensi dalam mengukur efektivitas, yaitu:

1. Kualitas Sistem

Kualitas sistem merupakan karakteristik kualitatif sistem informasi itu sendiri. Pengukuran kualitas sistem digunakan sebagai metode untuk menilai kualitas teknologi informasi yang diterapkan. Konsep kualitas sistem mencakup evaluasi terhadap sendi-sendi sistem informasi itu sendiri dan difokuskan pada interaksi antara pengguna dan sistem. Sesuai dengan pandangan DeLone dan McLean, kualitas sistem mengacu pada harmoni antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam konteks sistem informasi. Penekanan diberikan pada performa sistem, yang mengindikasikan sejauh mana elemen-elemen perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur sistem informasi mampu memenuhi kebutuhan para pengguna. Dalam konteks penelitian ini, aspek kualitas sistem yang dipertimbangkan adalah ketepatan dan efisiensi dari Cekdptonline dalam menghasilkan informasi.

Kualitas sistem sebagai dimensi keberhasilan merujuk pada ciri-ciri yang diharapkan dari sistem informasi, dan dengan cara ini, berfungsi sebagai klasifikasi ukuran sistem informasi itu sendiri. Pendekatan ini biasanya menitikberatkan pada aspek-aspek penggunaan dan atribut-atribut kinerja sistem yang dianalisis.

Indikator kualitas sistem dalam penelitian ini mencakup apakah masyarakat merasa aplikasi ini mudah diakses, memiliki fitur yang

berguna, dan dapat diandalkan. Selain itu, pengalaman pengguna terkait dengan performa aplikasi juga menjadi pertimbangan utama. Lebih lanjut indikator pengukuran variabel kualitas sistem adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat tentang kualitas aplikasi Cekdptonline, termasuk kenyamanan dalam mengakses, fleksibilitas, dan kehandalan sistem.
- b. Pengalaman pengguna terkait dengan performa aplikasi, termasuk ketepatan dan efisiensi dalam menghasilkan informasi.

2. Kualitas Informasi

Berfungsi untuk menilai mutu keluaran hasil dari sistem informasi. Dimensi keberhasilan dalam hal kualitas informasi menjadi ciri yang diharapkan dari keluaran sistem informasi. Konsep ini mengarahkan kepada langkah-langkah yang menekankan pada mutu informasi yang dihasilkan oleh sistem serta manfaatnya bagi pengguna. Kualitas informasi kerap dianggap sebagai faktor yang mendasari kepuasan pengguna.

Kualitas informasi membantu mengukur kualitas hasil yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan (Rai et al., 2002). Dalam konteks ini, pengguna sistem informasi mengharapkan bahwa penggunaan sistem akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Dengan kata lain, sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, komprehensif, akurat, tampilan informasi yang jelas, serta relevan. Indikator untuk komponen kualitas informasi mencakup persepsi masyarakat tentang kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Cekdptonline, termasuk akurasi, kesesuaian dengan waktu, keterpantasan waktu, dan kelengkapan informasi.

3. Kualitas Layanan

Dalam melakukan penilaian terhadap mutu layanan, sebuah sistem informasi memerlukan sokongan dari staf atau personel organisasi. Mutu layanan merupakan sifat yang diinginkan dari pelayanan sistem informasi, termasuk di dalamnya kehandalan kemampuan staf dalam mengoperasikan sebuah sistem informasi yang bertugas memberikan layanan kepada pengguna sistem.

Penting untuk dicatat bahwa mutu layanan adalah persepsi yang dipegang oleh pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh penyedia sistem informasi. Dengan kata lain, keberhasilan suatu sistem informasi bergantung pada bantuan dan dukungan dari staf atau personel organisasi. Mutu layanan menjadi karakteristik yang diidamkan dari pelayanan sistem informasi.

Indikator kualitas pelayanan mencakup aspek kecepatan respons (*quick responsiveness*), empati (*empathy*), dan layanan tindak lanjut (*follow-up service*). Indikator ini mencakup seberapa cepat KPU merespons permintaan atau masalah yang dialami masyarakat sebagai pengguna, sejauh mana KPU bersikap empati, dan apakah layanan tindak lanjut dari permintaan atau masalah yang dialami masyarakat memuaskan.

4. Intensitas Penggunaan

Dimensi intensitas penggunaan menjadi alternatif bagi dimensi pemakaian (*use*). Bagian mengenai Intensitas pemakaian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keluaran atau output dari sistem informasi digunakan oleh pengguna.

Pemakaian menggambarkan ciri dari tingkat dan cara pengguna memanfaatkan kapabilitas sistem informasi, yang mencakup frekuensi akses, atau seberapa sering pengguna menggunakan

sistem informasi tertentu.

Indikator dari dimensi ini termasuk:

- a. Frekuensi penggunaan, yakni seberapa sering pengguna menggunakan sistem informasi tersebut.
- b. Niat penggunaan, yaitu pandangan pengguna mengenai seberapa bermanfaat sistem dalam mendukung tugas-tugas yang mereka lakukan.

5. Kepuasan Pengguna

Reaksi Pengguna mencerminkan tanggapan para pengguna terhadap penggunaan hasil keluaran dari sistem informasi. Derajat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi tercermin dalam Kepuasan terhadap elemen-elemen sistem.

Kepuasan pengguna merupakan respons dan umpan balik yang dihasilkan oleh pengguna setelah menggunakan sistem informasi. Pada dasarnya, tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang dipergunakan. Dengan kata lain, perasaan puas yang dirasakan oleh pengguna menunjukkan bahwa sistem informasi telah berhasil memenuhi aspirasi atau kebutuhan mereka.

Indikator dari kepuasan pengguna meliputi:

- a. Efisiensi, di mana kepuasan pengguna dapat tercapai saat sistem informasi membantu aktivitas pengguna dengan efisien. Sistem informasi dianggap efisien apabila tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna dapat terwujud dengan tindakan yang sesuai. Misalnya, seberapa cepat mereka dapat mengakses data pemilih, melakukan perubahan data, atau mengajukan permohonan baru dengan bantuan aplikasi Cekdptonline.
- b. Keefektivan, di mana keefektivan sistem informasi terlihat dari sejauh mana kebutuhan atau tujuan pengguna dapat terpenuhi


sesuai harapan atau target yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, melibatkan keterkaitan pembaharuan data pemilih yang akurat dan tepat waktu, atau apakah aplikasi Cekdptonline membantu masyarakat memahami proses pemutakhiran data pemilih dengan lebih baik.

- c. Kepuasan, di mana rasa puas pengguna muncul dari fitur-fitur yang disediakan oleh sistem informasi tersebut.

6. Manfaat Bersih

DeLone dan McLean menjelaskan bahwa manfaat bersih adalah akibat dari eksistensi dan penerapan sistem informasi. Indikator manfaat bersih mencakup efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merujuk pada dampak yang dihasilkan dan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi pengguna. Efisiensi mengacu pada ketepatan dan penggunaan sumber daya yang optimal dalam menghasilkan sesuatu tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan biaya.

DeLone dan McLean (dalam, Meilaini dkk., 2020:138) juga menjelaskan bahwa dalam mengukur efektivitas sebuah sistem informasi, dapat menggunakan sebuah model seperti berikut ini:



Gambar 1. Kategori kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean

Model ini membagi tiga bagian berdasarkan level teknis, semantic, dan efektivitas. Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa pengukuran efektivitas sebuah sistem informasi dapat diukur melalui dimensi penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu,

dan dampak organisasi.

Sedangkan Muasaroh (dalam Pananginan, 2022:7) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dinilai melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Suatu lembaga dianggap efektif jika mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Begitu juga dalam proses pemutahiran data, efektivitas tercapai ketika tugas dan fungsi dieksekusi dengan baik.

Adapun indikator penilaian untuk aspek ini adalah:

- a. Persentase keseluruhan data pemilih yang tercatat dengan benar dan lengkap di dalam daftar pemilih.
- b. Tingkat ketepatan data pemilih yang memenuhi persyaratan pemilu (usia, kewarganegaraan, alamat, dll.).
- c. Evaluasi kinerja tim atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memutakhirkan data pemilih.

2. Aspek Rencana atau Program

Efektivitas terlihat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terprogram dengan baik. Pemilihan umum dapat berjalan secara demokratis, efisien, dan transparan ketika program yang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam kaitannya terhadap penelitian ini, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi sejauh mana rencana pembaruan data pemilih telah dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini mencakup kesiapan dan ketepatan waktu dalam menjalankan pembaruan data pemilih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- b. Efisiensi dalam pelaksanaan program pembaruan data pemilih. Evaluasi ini fokus pada sejauh mana aplikasi membantu dalam menjalankan pembaruan data pemilih secara efisien, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Efektivitas suatu program tercermin dari sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan. Dalam aspek ini, indikator yang digunakan adalah:

- a. Tingkat kesesuaian data pemilih dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Pemilu. Ini menunjukkan sejauh mana aplikasi membantu memastikan bahwa data pemilih mematuhi peraturan pemilu yang berlaku.
- b. Persentase data pemilih yang sudah terverifikasi dan dinyatakan valid sesuai dengan tujuan pembaruan data pemilih. Ini mencerminkan sejauh mana aplikasi membantu mencapai tujuan pembaruan data pemilih, yaitu memiliki data yang valid dan akurat.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Suatu kegiatan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat diukur dengan indikator berikut:

Persentase keseluruhan data pemilih yang sudah terverifikasi dan dinyatakan valid sesuai dengan tujuan pemutakhiran data.

- a. Analisis dampak akurasi data terhadap kelancaran dan keadilan pelaksanaan pemilu.
- b. Evaluasi akhir tentang sejauh mana pemutakhiran data berhasil mencapai standar akurasi yang diinginkan.

Dua metode pengukuran ini dapat menjelaskan tingkat keefektifan sebuah sistem dari dua sisi, yaitu masyarakat dan lembaga KPU. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (dalam Meilaini dkk., 2020:138) diharapkan dapat mewakili pengukuran efektivitas dari persepsi masyarakat sebagai pengguna, dan teori yang dikemukakan oleh Muasaroh (dalam Pananginan, 2022:7) dapat mewakili pengukuran efektivitas dari persepsi KPU sebagai pengelola data daftar pemilih.

2.1.2. Konsep Efektivitas Aplikasi Cekdptonline

Efektivitas aplikasi Cekdptonline dapat diukur berdasarkan sejauh mana aplikasi ini mampu menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan disusun tepat waktu, sehingga seluruh pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Menurut Sedarmayanti (2009:59), efektivitas adalah ukuran yang mengindikasikan seberapa jauh hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, target tersebut adalah tersedianya daftar pemilih yang valid dan akurat sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, aplikasi Cekdptonline dikatakan efektif jika mampu meminimalisasi kesalahan seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pemilih yang tidak terdaftar.

Lebih lanjut, Hendayat Soetopo (dalam Pagau dkk., 2018:3) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan ketepatan sasaran dari suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi Cekdptonline harus mampu memenuhi tujuan utama, yaitu menyediakan data pemilih yang akurat dan tepat waktu sesuai tahapan pemilu. Semakin besar kontribusi aplikasi ini dalam menghasilkan data yang valid, semakin tinggi pula efektivitasnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak pilih seluruh pemilih juga menjadi indikator penting. Tidak adanya pemilih yang kehilangan hak pilih karena kesalahan dalam data menunjukkan bahwa aplikasi ini berfungsi sesuai dengan harapan.

Mulyasa (dalam Hasbullah, 2022:26) juga menekankan pentingnya partisipasi pengguna dalam menilai efektivitas suatu program. Efektivitas aplikasi Cekdptonline dapat dilihat dari sejauh mana aplikasi ini digunakan oleh masyarakat dalam memverifikasi data pemilih. Jika aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan dan digunakan secara luas untuk memperbarui data pemilih, maka aplikasi ini tidak hanya memberikan hasil yang akurat tetapi juga membantu menyusun daftar pemilih secara tepat waktu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Cekdptonline mampu mendukung tujuan KPU dalam memastikan setiap pemilih terdaftar dan tidak kehilangan hak pilih.

Berdasarkan teori Muasaroh (dalam Pananginan, 2022:7), efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk tugas, rencana, ketentuan, dan tujuan. Aplikasi Cekdptonline dianggap efektif jika berhasil melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal, mengintegrasikan rencana dan program pemutakhiran data pemilih, serta memastikan ketentuan dan peraturan terkait dipatuhi. Keberhasilan dalam mencapai kondisi ideal, yaitu tersusunnya daftar pemilih yang akurat dan komprehensif, serta tidak adanya pemilih yang kehilangan hak pilih, adalah indikasi bahwa aplikasi ini telah mencapai tujuannya. Melalui kombinasi berbagai aspek ini, Cekdptonline tidak hanya meningkatkan akurasi data pemilih, tetapi juga mendukung kelancaran dan keadilan dalam proses pemilu.

2.2. *Electronic Government (E-Government)*

Damanik dan Purwaningsih (dalam Rahman, 2022:417) menjelaskan bahwa *E-government* mewakili upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan dan administrasi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan *e-government* melibatkan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk memenuhi harapan serta

permintaan masyarakat, termasuk dalam hal pemrosesan informasi yang responsif dan akurat (Aprianty, 2016:1591). *E-government* merupakan inisiatif pemerintah untuk mengoptimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan *e-government* melibatkan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengolahan informasi yang cepat dan akurat dalam rangka pelayanan publik.

Keuntungan yang diperoleh dari implementasi *e-government* dalam sebuah negara diuraikan oleh Al Gore dan Tony Blair (dalam Pahlani, 2022:15) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hubungan pemerintah dengan para pemangku kepentingannya (masyarakat, sektor bisnis, dan industri), terutama dalam efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan.
- b. Memperkuat transparansi, kendali, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi secara substansial total biaya administrasi, interaksi, dan hubungan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan sehari-hari.
- d. Membentuk suatu lingkungan masyarakat yang responsif, mampu dengan cepat dan tepat menjawab berbagai tantangan yang timbul seiring dengan perubahan global dan tren yang terus berkembang.

2.3. Pelayanan Publik

Bilgah (2018:177) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Pelayanan pada dasarnya melibatkan serangkaian tindakan, karena ia merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan terjadi secara berkelanjutan dan teratur, melibatkan seluruh organisasi dalam masyarakat. Salah satu jenis pelayanan adalah layanan pengecekan ketersediaan Hak Pilih melalui aplikasi Cekdptonline. Jenis pelayanan ini diselenggarakan oleh unit layanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta elemen-elemen pendukung lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara, termasuk hak untuk menerima pelayanan yang memadai sebagai imbalan atas kewajiban mereka terhadap negara. Salah satu contohnya adalah penanganan komprehensif terhadap pengaduan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan dan kebahagiaan masyarakat. Sentimen positif ini juga menjadi landasan untuk menilai mutu layanan publik secara keseluruhan. Melalui pengertian-pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merujuk pada upaya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh dan untuk masyarakat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Pada Daftar Pemilih

Dalam konteks pelayanan publik, terdapat beragam prinsip yang perlu diterapkan agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik yang diatur oleh UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diantaranya adalah sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, rasa aman, tanggung jawab,

- a. *Simplicity* (kesederhanaan);
- b. *Clarity* (kejelasan);
- c. *Time Assurance* (kepastian waktu);
- d. *Accuracy* (akurasi);
- e. *Security* (rasa aman);
- f. *Responsibility* (tanggung jawab);
- g. *Adequate Facilities* (kelengkapan sarana dan prasarana);

- h. *Easy Access* (akses mudah);
- i. *Discipline, courtesy, and friendliness* (kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan);
- j. *Comfort* (kenyamanan).

Pemilihan umum adalah fondasi dari sistem demokrasi yang sehat. Untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut berjalan dengan integritas yang tinggi, akurasi daftar pemilih adalah hal yang krusial. Peran pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, memiliki dampak besar dalam meningkatkan akurasi DPT. Kartoni (2022:8) menjelaskan terdapat beberapa peranan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat terkait daftar pemilih guna menjalankan fungsi pelayanan publik, di antara lain:

a. Penyediaan Data Kependudukan

Pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan data kependudukan dalam berbagai bentuk, seperti Daftar Administrasi Kependudukan (DAK2), Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Data-data ini menjadi dasar dalam penyusunan DPT yang akurat.

b. Sinkronisasi Data Kependudukan

Data kependudukan yang diberikan oleh berbagai lembaga dan kementerian harus disinkronisasi sehingga menjadi satu data yang terintegrasi, yakni DP4. Sinkronisasi ini adalah langkah kunci untuk mencegah adanya data ganda dan memastikan bahwa setiap warga negara terdaftar dengan benar.

c. Konfirmasi Kebenaran Data Penduduk

Pemerintah harus melakukan konfirmasi terhadap data penduduk berdasarkan domisili dan kepemilikan dokumen secara hukum (*de*

jure). Ini penting untuk memastikan bahwa warga negara yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat untuk memberikan suara.

d. Penyediaan Data Terkini

Data kependudukan tidaklah statis. Oleh karena itu, pemerintah harus secara berkala menyediakan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan setiap 6 bulan. Ini memungkinkan penyelenggara pemilihan untuk selalu mengikuti perubahan dalam jumlah penduduk dan memastikan DPT tetap akurat.

e. Pemutakhiran Data Pindah, Lahir, dan Meninggal

Selain memberikan data terkini, pemerintah juga harus memastikan bahwa DPT mencakup informasi tentang penduduk yang pindah, yang baru lahir, dan yang meninggal. Ini memastikan bahwa DPT selalu mencerminkan keadaan penduduk yang sebenarnya.

f. Tugas Lainnya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Selain tugas-tugas tersebut, pemerintah juga harus menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan penyusunan dan pemeliharaan DPT.

2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam Panduan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009, diterangkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik mencakup prinsip-prinsip berikut:

1. Prosedur Pelayanan, berkaitan terhadap kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat dengan memastikan kelancaran alur pelayanan.

2. Persyaratan Pelayanan, berkaitan dengan kebutuhan teknis dan administratif yang harus terpenuhi untuk mendapatkan layanan sesuai jenisnya.
3. Kejelasan Petugas Pelayanan, mengacu pada pastinya identitas petugas yang memberikan layanan, termasuk nama, jabatan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan, menunjukkan komitmen petugas dalam memberikan layanan, terutama dalam menjaga konsistensi waktu kerja sesuai peraturan yang berlaku.
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, mempertegas wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian layanan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan, menyoroti tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas dalam pemberian dan penyelesaian layanan bagi masyarakat.
7. Kecepatan Pelayanan, mengacu pada waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh unit layanan.
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, mencerminkan perlakuan yang adil dalam memberikan layanan, tanpa memandang golongan atau status sosial masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas, menekankan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan dengan sopan, ramah, serta menghormati satu sama lain.
10. Kewajaran Biaya Pelayanan, menyangkut sejauh mana biaya layanan yang ditetapkan oleh unit layanan dapat dijangkau oleh masyarakat.
11. Kepastian Biaya Pelayanan, mengacu pada konsistensi biaya yang dibayarkan masyarakat dengan biaya yang telah ditetapkan oleh unit layanan.

12. Kepastian Jadwal Pelayanan, menekankan pentingnya menjalankan waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan Lingkungan, mencakup kondisi sarana dan prasarana layanan yang tertata rapi, bersih, dan memberikan kenyamanan kepada penerima layanan.
14. Keamanan Pelayanan, mengacu pada jaminan keselamatan lingkungan tempat penyelenggaraan layanan dan fasilitas yang digunakan, agar masyarakat merasa nyaman menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan layanan.

2.4. Pengertian Daftar Pemilih Yang Akurat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "akurat" memiliki makna yang mencakup aspek teliti, saksama, cermat, dan tepat benar. Sementara itu, kata "akurasi" merujuk pada konsep kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dalam pengukuran atau penentuan suatu hal. Dengan demikian, baik akurat maupun akurasi menjadi penting dalam konteks pemastian kebenaran dan kecermatan dalam berbagai bidang, seperti penulisan, pengukuran, dan analisis data. Ematitut (dalam Layla, 2022:5) menggambarkan bahwa akurasi data mengandung pengertian bahwa informasi yang disajikan haruslah tepat dan bebas dari manipulasi. Ini menegaskan bahwa akurasi bukan hanya menjadi pertimbangan dalam konteks daftar pemilih, tetapi juga dalam segala aspek pengumpulan dan pengolahan data dalam proses pemilihan umum.

Dalam PKPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dijelaskan bahwa salah satu prinsip penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu adalah adanya data daftar pemilih yang akurat. Prinsip akurat sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi daftar pemilih menjadi

kunci utama dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Menurut Surbakti dkk (2011:3), dengan memiliki daftar pemilih yang akurat, negara dapat memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan adil dan merata. Selain itu, akurasi daftar pemilih juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hasil pemilihan umum mencerminkan keinginan sebenarnya dari rakyat. Meskipun pentingnya akurasi daftar pemilih diakui secara luas, mencapai tingkat akurasi yang optimal sering kali menjadi tantangan. Sabdo (2023:7) menjelaskan bahwa berbagai faktor seperti ketidakakuratan data kependudukan, dinamika pertumbuhan dan perubahan demografis, serta proses administrasi pemilu yang kompleks dapat menghambat upaya untuk memastikan daftar pemilih yang akurat.

Menurut Surbakti dkk (2011:3), akurasi dalam konteks daftar pemilih mengacu pada sejauh mana daftar tersebut mencerminkan keadaan sebenarnya dari para pemilih yang terdaftar di dalamnya. Konsep ini mencakup beberapa aspek kunci, termasuk ketepatan data yang tercatat, kelengkapan informasi, dan pembaruan terkini terkait status pemilih. Hal ini dijelaskan dalam tiga indikator dalam penentuan daftar pemilih yang akurat.

Pertama adalah cakupan daftar pemilih yang menunjukkan seberapa jauh daftar tersebut mencakup semua warga negara yang memiliki hak suara. Daftar pemilih yang akurat harus mampu mencatat dengan tepat dan lengkap semua individu yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Dalam PKPU No 7 Tahun 2022 disebutkan syarat untuk dapat memilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun dan dibuktikan dengan KTP elektronik.

Selanjutnya adalah kemutakhiran daftar pemilih yang mencerminkan sejauh mana daftar tersebut diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan status pemilih. Termasuk menghapus nama-nama yang tidak lagi memenuhi syarat dan menambahkan mereka yang baru memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan daftar pemilih

Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang salah satunya menyebutkan bahwa pemilih yang telah meninggal dunia dihapus dalam daftar pemilih dengan dibuktikan oleh surat keterangan kematian atau dokumen lainnya.

Terakhir adalah akurasi daftar pemilih yang berkaitan dengan ketepatan informasi yang tercatat dalam daftar tersebut. Informasi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat haruslah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari masing-masing pemilih. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa akurasi daftar pemilih merujuk pada sejauh mana daftar pemilih mencerminkan secara tepat dan akurat kondisi sebenarnya dari para pemilih yang terdaftar di dalamnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti cakupan yang menyeluruh terhadap semua warga yang memiliki hak suara, kemutahiran dalam pembaruan data secara berkala untuk mencerminkan perubahan status pemilih, dan akurasi dalam mencatat dan mempertahankan informasi yang benar mengenai setiap pemilih, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.

2.5. Strategi Penyusunan Daftar Pemilih Yang Akurat

Pulungan dkk (2020:256) menjelaskan bahwa strategi adalah rangkaian tahapan yang dituju untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran komprehensif mengenai langkah utama serta pola keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, terdapat 6 strategi yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintahan diantaranya adalah:

1. Pengembangan sistem pelayanan;
2. Penataan sistem dan proses kerja pemerintah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan peran dunia usaha;
5. Pengembangan kapasitas sdm; dan

6. Pengembangan sistematis.

Hamrun dkk (2019:69) menjelaskan terdapat 4 strategi yang dapat digunakan dalam pemanfaatan *e-Government* dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan kesiapan seluruh aspek yang terkait dalam pelaksanaan *E-Government*. Kesiapan melibatkan pembuatan dokumen perencanaan, *blue print smart city*, pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi dasar, dan pendekatan dengan pihak eksternal.

2. Pematangan

Pematangan adalah proses atau keadaan di mana suatu kegiatan telah mencapai perkembangan yang memadai untuk dijalankan dengan efektif. Pematangan dalam konteks pengembangan pelayanan berbasis *E-Government* adalah tahapan di mana semua persiapan yang telah dilakukan mencapai tingkat kesiapan yang optimal untuk implementasi. Tahapan ini meliputi sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan dan data di organisasi pemerintah daerah.

3. Pemantapan

Pemantapan mencakup kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan suatu program atau pekerjaan. Pemantapan merupakan tahapan penting dalam pengembangan pelayanan berbasis *E-Government* yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan ketepatan dalam implementasi program. Tahapan ini terdiri dari penyiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) terampil untuk memahami, menguasai, dan siap melayani masyarakat melalui pelayanan berbasis *E-Government*. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi

teknis serta administratif. Selanjutnya Penyediaan bimbingan teknis kepada staf dan ASN dalam implementasi dan penggunaan.

4. Pemanfaatan

pemanfaatan merupakan tahapan akhir dalam pengembangan, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan layanan yang telah disediakan. Pemanfaatan menekankan pada proses menjadikan teknologi informasi dan aplikasi yang telah dikembangkan menjadi bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Terdapat dua langkah utama pada tahapan pemanfaatan. Pertama mengoptimalkan akses pelayanan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan informasi serta layanan. Kedua edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi tersebut. Ini termasuk penyediaan panduan penggunaan yang jelas.

Penerapan strategi yang dikemukakan Hamrun dkk (2019:69) merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melayani masyarakat. Pada pendaftaran daftar pemilih, juga terdapat beberapa sistem yang digunakan dalam pendaftaran dan penyusunan. Asy'ari (2012:7) mengidentifikasi tiga jenis sistem pendaftaran pemilih yang berbeda: *voluntary registration*, *mandatory registration*, dan *mix strategy*.

1. *Voluntary Registration* (Hak dan Kebebasan)

Dalam sistem pendaftaran pemilih yang bersifat "*voluntary*," memilih merupakan hak, dan individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin mendaftar sebagai pemilih atau tidak. Prinsip yang mendasarinya adalah prinsip *self-initiated registration*, yang menghargai hak individu untuk mengambil inisiatif dalam mendaftar sebagai pemilih. Dalam konteks ini, individu secara aktif memutuskan apakah mereka akan terlibat dalam proses pemilihan umum. Keuntungan utama dari sistem ini adalah menghormati hak asasi individu dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Ini mendorong

partisipasi sukarela, dan orang-orang yang benar-benar berminat dalam proses pemilihan umum akan mendaftar. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa mungkin ada sebagian besar warga yang tidak mendaftar, yang bisa merugikan kualitas representasi dalam pemilihan.

2. *Mandatory Registration* (Kewajiban dan Tanggung Jawab)

Di sisi lain, "*Mandatory Registration*" menekankan kewajiban bagi warga negara untuk mendaftar sebagai pemilih. Pada sistem ini, setiap warga negara diwajibkan untuk mendaftar dalam daftar pemilih, sehingga pemilu menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh semua orang. Prinsip yang mendasarinya adalah prinsip *state-initiated registration*, yang menekankan peran pemerintah dalam memastikan partisipasi warga negara dalam proses pemilihan. Keuntungan utama dari sistem ini adalah bahwa semua warga negara dijamin terdaftar sebagai pemilih, sehingga pemilu dapat mencerminkan kehendak seluruh masyarakat. Ini mengurangi risiko diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam partisipasi pemilihan. Namun, tantangan dalam pendekatan ini adalah bagaimana pemerintah memastikan kepatuhan semua warga negara terhadap kewajiban ini tanpa melanggar hak asasi individu mereka.

3. *Mix Strategy* (Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban)

Mix strategy atau sistem campuran menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan sebelumnya. Pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih, tetapi individu juga memiliki opsi untuk mendaftar sendiri. Prinsip yang mendasarinya adalah *citizens and the state share responsibility for registration* atau *prinsip the state steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete the process*. Pemerintah memberikan infrastruktur dan kemudahan bagi warga negara untuk mendaftar sebagai pemilih, namun individu masih memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban,

memungkinkan partisipasi sukarela namun juga memastikan bahwa sebanyak mungkin warga negara terlibat dalam proses pemilihan.


2.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Aplikasi Cekdptonline Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Bagi Akurasi Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum 2024” ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana aplikasi Cekdptonline dalam membantu keakuratan data pada daftar pemilih di KPU Kabupaten Lebong. Untuk itu, objek penelitian yang diteliti adalah aplikasi Cekdptonline yang digunakan di wilayah kerja KPU Kabupaten Lebong. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas aplikasi Cekdptonline dari perspektif masyarakat sebagai pengguna dan juga lembaga KPU Kabupaten Lebong sebagai pengelola.

Pendekatan yang digunakan untuk membahas objek penelitian tersebut adalah metode yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (dalam Marlina, 2017) dan Muasaroh (dalam Pananginan, 2022). Pendekatan ini digunakan karena telah teruji pada penelitian sebelumnya yang berfokus pada efektivitas aplikasi. Pendekatan ini sangat relevan karena DeLone dan McLean dikenal luas dengan model keberhasilan sistem informasi mereka, yang mencakup berbagai aspek seperti kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna. Sementara itu, Muasaroh telah berhasil menerapkan pendekatan ini dalam konteks yang berbeda, menunjukkan fleksibilitas dan keandalannya dalam berbagai situasi penelitian. Kombinasi kedua metode ini memberikan kerangka analisis yang kuat dan komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam meningkatkan akurasi data pemilih.

Teori DeLone dan McLean akan digunakan sebagai pendekatan untuk melihat efektivitas aplikasi Cekdptonline dari perspektif masyarakat sebagai pengguna. Sedangkan pendekatan Muasaroh akan digunakan sebagai model pendekatan efektivitas aplikasi Cekdptonline dari perspektif lembaga KPU Kabupaten Lebong. Indikator ini akan dikaitkan dengan indikator akurasi data sesuai dengan yang dipaparkan oleh Surbakti (2011:5) yaitu 1)

Cakupan daftar pemilih yang tepat dan lengkap seperti usia, ketersediaan KTP-EI dan domisili; 2) Kemutahiran daftar pemilih yang menghapus nama-nama yang tidak lagi memenuhi syarat memilih seperti pindah memilih dan meninggal dunia; dan 3) akurasi daftar pemilih yang berkaitan dengan ketepatan informasi yang tercatat dalam daftar tersebut seperti kesesuaian nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. Selain itu, konsep strategi yang dikemukakan oleh Hamrun dkk (2019:69) juga akan diterapkan dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas pemanfaatan aplikasi Cekdptonline. Strategi-strategi ini meliputi persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Strategi-strategi ini akan dievaluasi berdasarkan kesiapan infrastruktur, sosialisasi kebijakan, pelatihan aparatur, serta pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat. Dengan menggunakan konsep ini, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan strategi implementasi aplikasi Cekdptonline di KPU Kabupaten Lebong dalam konteks Pemilu 2024. Dengan demikian, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagaimana berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam upaya memastikan akurasi daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aplikasi ini beroperasi dan bagaimana persepsi dari dua perspektif berbeda, yaitu pihak KPU Kabupaten Lebong dan masyarakat pengguna aplikasi.

Pemilihan pendekatan deskriptif dalam metode penelitian ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menyusun deskripsi komprehensif mengenai efektivitas Aplikasi Cekdptonline. Data yang akan dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana aplikasi ini berhasil mencapai tujuan akurasi daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Lebong. Dengan menggali informasi dari perspektif KPU Kabupaten Lebong dan masyarakat pengguna, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi aplikasi ini.

Dengan demikian, metode penelitian ini dipilih untuk memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam memastikan akurasi daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Lebong.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti menjalankan studi, khususnya untuk mengamati fenomena atau kejadian yang benar-benar berlangsung pada objek yang diteliti, dengan maksud mendapatkan data penelitian yang tepat dan akurat (Moleong, 2017). Lokasi yang dipilih dalam konteks penelitian ini telah disengaja (purposive), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah efektivitas aplikasi cekdptonline dalam upaya akurasi daftar pemilih untuk pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong. Peneliti juga akan mengkaji strategi KPU Lebong dalam upaya peningkatan akurasi daftar pemilih melalui penggunaan aplikasi tersebut. Peneliti menerapkan sejumlah teori untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam upaya akurasi daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong. Khususnya, penelitian ini berfokus pada teori pengukuran efektivitas oleh DeLone dan McLean (dalam Marlina, 2017). Pendekatan DeLone dan McLean akan digunakan sebagai pendekatan untuk melihat efektivitas aplikasi Cekdptonline dari perspektif masyarakat sebagai pengguna dengan indikator pengukuran efektivitas yang terdiri dari:

1. Kualitas sistem dengan indikator pengukuran:
 - a. Persepsi masyarakat tentang kualitas aplikasi Cekdptonline, termasuk kenyamanan dalam mengakses, fleksibilitas, dan kehandalan sistem.
 - b. Pengalaman pengguna terkait dengan performa aplikasi, termasuk ketepatan dan efisiensi dalam menghasilkan informasi.
2. Kualitas informasi dengan indikator pengukuran yang mencakup aspek persepsi masyarakat tentang kualitas informasi yang dihasilkan
3. Kualitas layanan yang mencakup aspek pengukuran pengalaman masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan oleh penyedia aplikasi Cekdptonline, seperti kecepatan respons, empati, dan layanan

tindak lanjut.

4. Intensitas penggunaan dengan indikator pengukuran yang mencakup frekuensi penggunaan aplikasi Cekdptonline oleh masyarakat.
5. Kepuasan pengguna dengan indikator pengukuran yang mencakup tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Cekdptonline, termasuk efisiensi, keefektifan, dan tingkat kepuasan secara umum.
6. Manfaat bersih dengan indikator niat penggunaan terhadap aplikasi, yaitu sejauh mana masyarakat merasa bahwa aplikasi tersebut membantu dalam tugas-tugas mereka.

Sedangkan pendekatan Muasaroh akan digunakan sebagai model pendekatan efektivitas aplikasi Cekdptonline dari perspektif lembaga KPU Kabupaten Lebong. Indikator pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Aspek tugas atau fungsi dengan indikator pengukuran:
 - a. Persentase keseluruhan data pemilih yang tercatat dengan benar dan lengkap di dalam daftar pemilih.
 - b. Tingkat ketepatan data pemilih yang memenuhi persyaratan pemilu (usia, kewarganegaraan, alamat, dll.).
 - c. Evaluasi kinerja tim atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memutakhirkan data pemilih.
2. Aspek rencana atau program dengan indikator pengukuran:
 - a. Evaluasi sejauh mana rencana pemutakhiran data pemilih telah dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Efisiensi dalam pelaksanaan program pemutakhiran data, termasuk penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses.
3. Aspek ketentuan dan peraturan dengan indikator pengukuran:
 - a. Tingkat kesesuaian data pemilih dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Pemilu. Ini menunjukkan sejauh mana aplikasi membantu memastikan bahwa data pemilih mematuhi peraturan pemilu yang berlaku.
 - b. Persentase data pemilih yang sudah terverifikasi dan dinyatakan valid sesuai dengan tujuan pembaruan data pemilih. Ini mencerminkan

sejauh mana aplikasi membantu mencapai tujuan pembaruan data pemilih, yaitu memiliki data yang valid dan akurat.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal dengan indikator pengukuran:
 - a. Dampak akurasi data terhadap kelancaran dan keadilan pelaksanaan pemilu. KPU akan mengevaluasi dampak akurasi data yang diperbarui melalui aplikasi terhadap kelancaran dan keadilan pemilihan umum di Kabupaten Lebong.

Dalam menentukan akurasi dalam daftar pemilih pada penggunaan aplikasi Cekdptonline, Surbakti dkk (2011:3) menjelaskan tiga indikator dalam menggambarkan daftar pemilih yang akurat yang meliputi:

1. Cakupan daftar pemilih yang tepat dengan tepat dan lengkap semua individu yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, seperti usia, ketersediaan KTP-el, dan domisili di dalam aplikasi Cekdptonline.
2. Kemutakhiran daftar pemilih yang menghapus nama-nama yang tidak lagi memenuhi syarat dan menambahkan mereka yang baru memenuhi syarat dalam aplikasi Cekdptonline untuk terdaftar sebagai pemilih seperti pindah memilih, dan meninggal dunia.
3. Akurasi daftar pemilih yang berkaitan dengan ketepatan informasi yang tercatat dalam Cekdptonline. Informasi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat haruslah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari masing-masing pemilih.

3.4. Informan

Sumber informasi dalam penelitian memiliki beragam asal. Individu yang memberikan informasi terkait topik tertentu atau berkaitan dengan lingkup penelitian disebut sebagai informan, atau dapat disebut sebagai sampel, sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2014).

Dalam penentuan informan untuk penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling*. Pendekatan *purposive sampling* melibatkan pemilihan

informan atau narasumber dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan tema penelitian, berdasarkan keyakinan bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dengan aspek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan yang akan diinvestigasi, serta memiliki kapabilitas untuk memberikan wawasan mengenai aplikasi Cekdptonline yang memberikan kontribusi berharga dalam perolehan data.

Adapun informan pada penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Alasan Memilih Informan
1.	Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Lebong	Rio Aria Nugraha	Penanggung jawab pelaksanaan daftar pemilih bertanggung jawab untuk melaporkan data pemilih kepada KPU Provinsi dan memastikan keabsahan data yang disampaikan. Memimpin kegiatan terkait data pemilih dan memerintahkan Badan Adhoc untuk menggunakan aplikasi Cekdptonline..
2.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi KPU Kabupaten Lebong	Dosi Yunior	Informan dipilih karena sebagai Administrator daftar pemilih, mereka bertugas menyusun laporan Rekapitulasi daftar pemilih untuk Komisioner secara berkala, mengidentifikasi masalah daftar pemilih, dan mengawasi proses penyusunan daftar pemilih di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
3.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi KPU Kabupaten Lebong	Aru Kharisma	Pelaksana dan operator KPU Kabupaten Lebong membantu menyusun laporan daftar pemilih, mengidentifikasi masalah, dan mengawasi proses penyusunan daftar pemilih di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Memeriksa NIK penduduk yang mengajukan pindah memilih melalui aplikasi Cekdptonline.
4.	PPK Lebong Utara PPK Pinang Belapis	Endi Marpus Pilatu Supeno	Pelaksana dan operator daftar pemilih di tingkat Kecamatan membantu menyusun laporan Rekapitulasi daftar pemilih untuk KPU Kabupaten Lebong, serta mengawasi proses penyusunan daftar pemilih di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Memeriksa NIK penduduk yang mengurus pindah memilih melalui aplikasi Cekdptonline.
5.	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kabupaten Lebong	Tria Gita Varera Sulastri	Pelaksana dan operator daftar pemilih di tingkat Desa/Kelurahan membantu menyusun laporan Rekapitulasi daftar pemilih untuk PPK, serta mengawasi proses penyusunan daftar pemilih di tingkat Desa/Kelurahan. Memeriksa NIK penduduk yang mengurus pindah memilih melalui aplikasi Cekdptonline.
6.	Komisioner Bawaslu Kabupaten Lebong Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat	Renaldo Saputro	Komisioner yang membidangi pelanggaran hukum pada tahapan Pemilu, dan menjadi penghubung antara Bawaslu dengan KPU serta Masyarakat

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti saat ini yaitu mengenai efektivitas aplikasi Cekdptonline. Informan utama dalam penelitian ini adalah Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten

Lebong, Kasubbag dan Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lebong sebagai pengelola dan penyusun daftar pemilih, dan masyarakat sebagai pengguna dari aplikasi Cekdptonline. Sedangkan informan lainnya merupakan informan pendukung yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama. Untuk menjangkau lebih banyak informasi penelitian, maka juga dilakukan penyebaran kuesioner terbuka yang ditujukan kepada masyarakat.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016) yang terdiri dari:

3.5.1. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang telah ditargetkan. Dalam konteks penelitian ini, data primer dihimpun melalui pelaksanaan wawancara tatap muka dengan informan yang telah diidentifikasi berdasarkan keterkaitannya dengan isu penelitian. Proses wawancara ini juga dilakukan dengan merujuk pada panduan wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Dengan kata lain, data yang terkumpul merupakan hasil interaksi langsung.

Data primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam proses penentuan informan, penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling*, yaitu pendekatan pengambilan sampel data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

Namun untuk menjangkau data yang lebih baik maka diperlukan sumber data lainnya yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner secara online berupa pertanyaan terbuka sehingga membuka kemungkinan jawaban responden yang beragam. Kuesioner ini khusus ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, pengalaman, naratif, atau cerita (Jansen, 2010:5). Penyebaran kuesioner terbuka ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif untuk menghasilkan jawaban panjang yang ditulis/diketik.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang bertujuan melengkapi data primer, yang diperoleh dari sumber-sumber data primer seperti artikel-artikel yang dipublikasikan oleh pihak lain atau melalui perantara seperti surat kabar, majalah, situs web, dan sejenisnya. Dalam kerangka penelitian ini, data sekunder juga mencakup informasi-informasi yang berkaitan dengan penetapan daftar pemilih baik itu DPT dan DPTb. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan atau dukungan terhadap data yang telah dihimpun oleh peneliti sebelumnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memainkan peran kunci sebagai langkah yang tak terelakkan dalam mendapatkan data penelitian. Proses pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna mencapai sasaran dan merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sesuai dengan apa yang Nasir nyatakan dalam literatur yang diuraikan oleh Riduwan (2013), teknik pengumpulan data berfungsi sebagai alat pengukur yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dapat berupa data angka, catatan tertulis, informasi lisan, dan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam skenario penelitian ini, digunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

3.6.1. Wawancara

Dalam kerangka penelitian ini, jenis wawancara yang akan dilakukan mencakup model wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) atau wawancara *in depth interview*. Kedua pendekatan tersebut memberikan kebebasan lebih dalam pelaksanaan wawancara dengan tujuan mengungkapkan permasalahan secara lebih luas. Wawancara dilakukan kepada informan kecuali masyarakat. Peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan selama wawancara, namun tetap memberikan ruang bagi variasi substansi tergantung pada perspektif dan pengalaman masing-masing informan. Pertanyaan dengan variasi ruang yang bebas diharapkan akan memberikan informasi-informasi baru yang mungkin saja bermanfaat bagi penelitian Tipe wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi kontradiksi yang mungkin muncul dari sudut pandang berbeda terhadap permasalahan penelitian.

Panduan dalam melaksanakan wawancara semi-terstruktur mengacu pada rekomendasi Fylan (2005) yaitu:

1. Menjaga fokus pertanyaan agar singkat namun tetap mencakup aspek yang luas.
2. Membedakan proses yang menjadi fokus, dengan memberikan batasan tema untuk setiap informan guna mengeksplorasi variasi sudut pandang.
3. Memastikan urutan pertanyaan logis dan terstruktur.
4. Menyiapkan serangkaian pertanyaan alternatif atau pemicu untuk membantu informan dalam menjawab pertanyaan.
5. Mengenal jadwal wawancara dengan baik, sehingga proses berjalan alami tanpa tergantung pada transkrip.

Dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat menggali informasi yang relevan dan mendalam mengenai efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam upaya akurasi daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami sudut pandang beragam dari informan dan memperoleh wawasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam jenis wawancara ini, pihak yang diwawancarai didorong untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Pendekatan wawancara mendalam menggambarkan interaksi atau dialog antara pewawancara dan satu orang informan (Manzilati, 2017).

3.6.2. Kuesioner Terbuka

Kuesioner terbuka merupakan bentuk survei yang memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri (Arikunto, 2010). Bentuk angket berupa pertanyaan esai yang jawabannya ditulis berdasarkan pemikiran pengisi angket. Arikunto (2010) menjelaskan terdapat lima keuntungan dari penggunaan survey, diantaranya:

- a. Peneliti tidak perlu hadir saat pengisian angket;
- b. Dapat disebar secara serentak kepada banyak responden baik;
- c. Responden menjawab sesuai dengan kecepatan masing-masing;
- d. Angket dapat dibuat anonim yang mampu memancing kebebasan responden dalam menjawab dengan jujur;
- e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Peserta diminta untuk memberikan respons terhadap pertanyaan dalam teks untuk menjelaskan perspektif atau pengalaman mereka kepada peneliti; hal ini dapat menghasilkan keragaman respons (singkat hingga terperinci). Kuesioner terbuka ini disebar secara online sehingga dapat mengumpulkan jumlah respons yang lebih

besar dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan pendekatan survei tatap muka dan telepon (Jansen, 2010:5). Jumlah responden tidak dibatasi dalam penyebaran kuesioner ini untuk mendapatkan keragaman jawaban untuk menghasilkan gambaran yang lebih jelas.

3.6.3. Observasi

Metode observasi memiliki peran penting dalam merincikan dan mendeskripsikan gejala yang tengah berlangsung, didefinisikan sebagai proses pengumpulan data yang selektif sesuai dengan perspektif peneliti (Bungin, 2015:115). Penerapan teknik observasi dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali data yang tidak terperoleh melalui tahap wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Observasi dijalankan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan yang dilakukan di luar konteks wawancara, sebagai pelengkap data primer penelitian. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang diterapkan adalah observasi tidak terstruktur, yakni pengamatan yang dilakukan tanpa panduan observasi yang khusus, dan prosesnya berkembang berdasarkan perubahan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2015:115).

3.6.4. Dokumentasi

Dalam proses dokumentasi, upaya dilakukan untuk mengakses data secara langsung dari tempat penelitian. Jenis data yang dimaksud mencakup buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, gambar, film dokumenter, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. Dokumen mencerminkan catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Pendekatan studi dokumen digunakan sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:329). Penyebab penggunaan dokumentasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah untuk menyediakan bukti nyata bahwa penelitian dilakukan di lokasi yang ditargetkan, melalui pelaksanaan wawancara dan observasi, yang menghasilkan

data dan jawaban yang diinginkan dari penelitian ini. Lebih dari itu, dokumentasi juga dapat mencakup fenomena-fenomena yang diabadikan dalam jangka waktu yang panjang.

Adapun jenis dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi surat dinas terkait daftar pemilih ataupun aplikasi Cekdptonline;
2. Berita Acara Pleno tingkat KPU Kabupaten tentang Laporan Periodik Rekapitulasi daftar pemilih;
3. Berita Acara Pleno tingkat Kecamatan pada PPK tentang Laporan Periodik Rekapitulasi daftar pemilih;
4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebong tentang daftar pemilih;
5. Laporan rekapitulasi KPU Kabupaten tentang Daftar Pindah Pemilih dari awal bulan Juli 2023;
6. Laporan rekapitulasi PPK tentang Daftar Pindah Pemilih dari awal bulan Juli 2023;
7. Laporan rekapitulasi PPS tentang Daftar Pindah Pemilih dari awal bulan Juli 2023;
8. Berita dari media massa online.

Dokumentasi tersebut dianggap dapat memberikan gambaran terhadap proses penyusunan daftar pemilih serta memberikan deskripsi atau penjelasan yang lebih akurat terkait efektivitas aplikasi Cekdptonline.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

3.7.1. Editing Data

Tujuan dari pelaksanaan editing data adalah untuk mendeteksi serta mengatasi kesalahan atau kekurangan dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan sejauh yang dimungkinkan (Cholid dan Achmadi, 2016). Proses editing melibatkan tahap pengecekan atau klarifikasi terhadap data yang telah terkumpul, termasuk informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

3.7.2. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data dalam penelitian ini melibatkan analisis dan eksplorasi makna hasil yang telah dihasilkan. Lebih sederhananya, interpretasi berfungsi untuk merinci dan menemukan signifikansi hasil analisis secara teoretis dan praktis dalam kerangka penelitian (Silalahi, 2010). Penelitian ini akan mengulas data yang telah melalui tahap editing, setelah itu akan menyajikan penjelasan atau interpretasi, serta menyimpulkan hasil penelitian sebagai hasil akhir.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data berkaitan dengan ketepatan pelaporan data oleh peneliti sesuai dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data diukur melalui uji kredibilitas menggunakan triangulasi. Dalam konteks uji kredibilitas melalui triangulasi, data diperiksa dari berbagai sumber, melalui berbagai metode, dan dalam berbagai periode waktu.

Menurut Patton (dalam Moleong, 2011), terdapat empat jenis triangulasi yang bisa digunakan dalam penelitian:

1. Triangulasi sumber, yaitu memeriksa data dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama.
2. Triangulasi metode, yaitu memeriksa data dengan menggunakan metode

pengumpulan data yang berbeda, dan jika memungkinkan, mengarahkan ke sumber data yang sama untuk memeriksa ketetapan informasi.

3. Triangulasi peneliti, yaitu hasil penelitian atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan penelitian diuji validitasnya oleh peneliti lain.
4. Triangulasi teori, yaitu memeriksa data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam mengkaji permasalahan yang sama.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan memeriksa data melalui berbagai jenis sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan menggabungkan sumber informasi, buku, dokumen, dokumentasi foto, dan sumber lainnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil temuan dilapangan dan dari pemaparan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Penggunaan aplikasi Cekdptonline oleh KPU Kabupaten Lebong dalam Pemilu 2024 telah memastikan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan aturan dan target capaian yang ditetapkan. Proses ini diselesaikan tepat waktu dengan laporan berkala tanpa temuan masalah oleh Bawaslu.
2. Masyarakat Kabupaten Lebong telah dipastikan mendapatkan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024, menunjukkan efektivitas aplikasi Cekdptonline dalam mendukung penyusunan daftar pemilih yang akurat.
3. Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap aplikasi Cekdptonline, mengakui bahwa fitur-fitur yang disediakan sangat membantu dalam pemenuhan informasi Pemilu terkait data pemilih. Namun, ada kebutuhan untuk menambahkan informasi mengenai proses pindah memilih dan jenis surat suara yang akan diterima.
4. KPU Kabupaten Lebong telah menerapkan strategi yang baik dalam pemanfaatan Cekdptonline dalam penyusunan DPT yang akurat. Strategi tersebut meliputi persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.
5. Strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Lebong efektif dalam menunjang demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu tujuan

utama KPU RI, yang telah berhasil dicapai melalui penggunaan aplikasi Cekdptonline.

5.2. Saran

Hasil penelitian efektivitas aplikasi Cekdptonline terhadap akurasi daftar pemilih pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lebong menunjukkan beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian lebih lanjut. Hal ini guna adanya pembenahan pada masa kedepan, yang meliputi:

1. Saran Akademis

- a. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap penyesuaian aturan bersama antara Dinas Kependudukan dan KPU terkait daftar pemilih terkhususnya untuk DPK terhadap masa penyusunan daftar pemilih ;
- b. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pemerataan infrastruktur telekomunikasi sehingga penggunaan aplikasi dalam Pemilu dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- c. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap permasalahan dualisme pekerjaan Sekretariat PPK yang tetap melaksanakan pekerjaan sebagai ASN di kantor Kecamatan sehingga dapat diketahui faktor penyebab dan solusi;
- d. Perlu adanya kajian lebih dalam terhadap pengalaman pengguna (*user experience*) terhadap aplikasi Cekdptonline sehingga dapat memaparkan konsep pengembangan lanjutan terhadap aplikasi pada masa kedepan.

2. Saran Praktis

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih dan merumuskan daftar inventaris masalah untuk disusun langkah strategis pemecahan masalah;

- b. Melakukan evaluasi kepada para pengguna aplikasi Cekdptonline guna merumuskan pengembangan inovasi untuk Pemilu kedepan;
- c. Melaksanakan kesepakatan terhadap lembaga lain seperti Kominfo dan perusahaan Telekomunikasi untuk menunjang infrastruktur jaringan internet;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi terkait pengadaan tenaga pendukung tambahan kepada jajaran PPK dan PPS untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup pengukuran efektivitas, yang hanya berfokus pada masyarakat yang telah menggunakan aplikasi Cekdptonline. Meskipun hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna mengenai pengalaman pengguna dalam memanfaatkan aplikasi tersebut, penelitian ini belum mencakup perspektif dari masyarakat yang belum menggunakan aplikasi, yang juga penting untuk memahami tantangan dan hambatan yang mungkin mereka hadapi. Keterbatasan ini dapat mengurangi generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh populasi pemilih di Kabupaten Lebong, sehingga rekomendasi yang diberikan mungkin kurang menyeluruh dalam upaya peningkatan pemanfaatan aplikasi secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, H. 2020. Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 156-183.
- Aprianty, D. R. 2016. Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(4), 1589-1602.
- Ardipandanto, A. 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(11), 25-30.
- Arfianto, M. R. 2022. Analisis Desain User Interface pada Aplikasi Pencari Parkir Mobil. *Desainpedia Journal of Urban Design, Lifestyle & Behaviour*, 1(1).
- Arianto, B. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51-60.
- Arikunto, S. 2010. *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Arniti, N. K. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Asy'ari, H. 2012. Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 2, 1-34.
- Averus, A., & Alfina, D. 2020. Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.
- Bilgah, B. 2018. Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Dinas Perhubungan Kota Depok. Cakrawala: *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(1), 117-121.
- Biru, M. I. R. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Bungin, B. 2015. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: *Rajawali Pers*.

- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. 2019. Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1-34.
- Cholid, C., & Achmadi, A. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Delmana, Lati Praja. (2021). Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26-50. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309>.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. 2023. Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Fylan, F. 2005. Semi Structured Interviewing. A Handbook Of Research Methods For Clinical And Health Psychology, 65-78. Garrard, J. 2013. *Health sciences literature review made easy*.
- Habibah, I. N., & Safuan, S. 2022. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir. Syntax Literate; *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 782-796.
- Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64.
- Hasbullah, M. I. 2022. Studi Efektivitas Partisipasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Nadzir Wakaf Jepara (NAWARA). Doctoral dissertation: *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Hernikasari, I., Ali, H., & Hadita, H. 2022. Determinasi Citra Merek Melalui Kepuasan Pelanggan Bear Brand: Analisis Harga Dan Kualitas Produk (Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 437-450. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.1004>.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Jansen, H. 2010. The Logic of Qualitative Survey Research And Its Position In The Field Of Social Research Methods. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: *Qualitative Social Research* (Vol. 11, No. 2).
- Kartoni, K. 2022. Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. Awasia: *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2(1), 1-19.
- Khalyubi, W., Amrurrobi, A. A., & Pahlevi, M. E. 2020. Manajemen krisis

- pendistribusian logistik dalam pilkada Kota Depok di tengah Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 1-17.
- Laiya, J. W., & Manueke, S. 2022. Pentingnya Akurasi Data Dalam Mempertahankan Kinerja Perusahaan Pada PT. Massindo Solaris Nusantara. *Manajemen Administrasi Bisnis Dan Pemasaran*, 4(2 AGUSTUS), 38-51.
- Laiya, J. W., & Manueke, S. 2022. Pentingnya Akurasi Data Dalam Mempertahankan Kinerja Perusahaan Pada PT. Massindo Solaris Nusantara. *Manajemen Administrasi Bisnis Dan Pemasaran*, 4(2 AGUSTUS), 38-51.
- Mahmudi, M., & Msi, A. K. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*, Yogyakarta.
- Manzilati, A. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi. Malang: *UB Press*.
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. 2021. Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *Perspektif*, 10(1), 110-119.
- Marlina, S. 2017. Pendekatan Delone And Mclean Untuk Mengkaji Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Paket Aplikasi Sekolah (SIM-PAS). *Paradigma*, 19(2), 175-188.
- Meilani, L., Suroso, A. I., & Yuliati, L. N. 2020. Evaluasi Keberhasilan Sistem Informasi Akademik dengan Pendekatan Model DeLone dan McLean. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 2, 137-144.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyaningsih, H. 2021. Prosedur dan Problematika Pematkhiran Data Pada Pemilihan Umum. Dalam Buku, Hertanto, dkk. *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*. Bandar Lampung: Aura Publishing.com. <http://repository.lppm.unila.ac.id/47921/> Prosedur dan Problematika Pematkhiran Data pada Pemilihan Umum.
- Mulyaningsih, H., & Hertanto, H. 2020. Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pada Pemilu Serentak 2019 Di Lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 22(1), 64-78.
- Musu, W., Ibrahim, A., & Heriadi, H. 2021. Pengaruh Komposisi Data Training dan Testing terhadap Akurasi Algoritma C4. 5. In *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (Vol. 10, No. 1, pp. 186-195).

- Pagau, R. M., Kimbal, M., & Kumayas, N. 2018. Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Manado. *Jurnal eksekutif*, 1(1).
- Pahlani, H. H. 2022. Efektifitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Di KPUD Jakarta Pusat Tahun 2019. Doctoral dissertation: *Universitas Nasional*.
- Pananginan, A. R., Liando, D. M., & Pangemanan, F. N. 2023. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Tahun 2022: (Studi Di KPU Minahasa Tenggara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 12(3), 321-338.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. *Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia*.
- Prasanti, D. 2017. Potret Media Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Urban di Era Digital. *Iptek-Kom*, 19(2), 149–162.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. 2020. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.
- Purwanto, H., Sumbaryadi, A., & Sarmadi. 2018. E-Crm Berbasis Web Pada Sistem Informasi Penjualan Furniture. *Jurnal PILAR Nusa Mandiri* Vol. 14, No. 1 Maret 2018, 14 (1), 15–20.
- Pusparini, Dyah Ajeng Ika, Eko Raharjo, & Suci Lestari. 2022. Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 138-160.
- Rahman, N. T., & Purwanto, A. 2022. Evaluasi Kualitas Website Layanan E-Government Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 3(4), 417-424.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2017. Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 1-168.
- Rai, A., Lang, S. S., & Welker, R. B. 2002. Assessing the Validity of IS Success Models: An Empirical Test And Theoretical Analysis. *Information systems research*, 13(1), 50-69.
- Riduwan. 2013. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta.
- Sabdo, B. 2023. Melacak Problematik Daftar Pemilih. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8(2), 1-22.

- Sedarmayanti, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Repormasi Birokrasi dan Manajemen Regawai Negeri Sipil*. Bandung : Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudaryono, Dr. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Husada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. 2011. Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar. *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Suri, E. W., & Yuneva, Y. 2021. Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 172-181.
- Tasya, A. M., Mawar, M., & Rahman, A. 2022. Efektivitas Sitangkot dalam Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(1), 74-81.
- Widiyantoro, M. F., Heryana, N., Voutama, A., & Sulistiyowati, N. 2022. Perancangan UI / UX Aplikasi Toko Kue Dengan Metode Design Thinking. *Information Management For Educators And Professionals : Journal of Information Management*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.51211/imbi.v7i1.1949>.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. 2020. Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243.

Dokumen

- Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Formulir D Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 341/PL.01.2-BA/1707/3/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tahun 2023 Periode Juli.

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 365/PL.01.2-BA/1707/3/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tahun 2023 Periode Agustus.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 380/PL.01.2-BA/1707/3/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tahun 2023 Periode September.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 409/PL.01.2-BA/1707/3/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tahun 2023 Periode Oktober.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 450/PL.01.2-BA/1707/3/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tahun 2023 Periode November-Desember.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 81/PL.01.2-BA/1707/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan dan Penetapan Salinan Pemilih Pindahan Periode 15 Januari 2024.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 96/PL.01.2-BA/1707/3/2024 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pindah Keluar Periode (H-7) & Februari 2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 75/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 75/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 80/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 80/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 82/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Tingkat , Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 82/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan DPTb Pemilu 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No 170 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Surat Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.